



P U T U S A N

NOMOR : 938/PID.SUS/2017/PT. MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD SULAIMAN ALS LEMAN;
Tempat lahir : Indrapura;
Umur/tanggal lahir : 22 Thn / 12 Pebruari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Perdamaian Lingkungan V Kelurahan IndrasaktiKecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
2. Nama Lengkap : IMAM AHMAD RAIHAN DAMANIK;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir : 18 Thn / 4 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Kartini Desa Titi Payung Kecamatan Air PutihKabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Para Terdakwaditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan 30 Mei 2017;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 938/PID.SUS/2017/PT. MDN.



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Kisaran I, II sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
7. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan (I) sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 938/Pid.Sus/2017/PT.MDN., tanggal 3 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan perkara ini ditingkat banding ;
- II. Berkas perkara yang dimintakan banding, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 880/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 21 Nopember 2017 dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;
- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum tanggal 25 September 2017 No. Reg. Perkara : PDM-156/88/Euh.2/09/2017 atas nama Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa I MUHAMMAD SULAIMAN ALS LEMAN** dan **Terdakwa II IMAM AHMAD RAIHAN DAMANIK** bersama dengan temannya **IWAN ALS WAWAN** (melarikan diri) pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 04.00 WIBatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2017 bertempat disebuah dalam Mushollah Kantor Camat Air Putih Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "**dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu**", perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi DIRGA YUDHA bersama dengan Saksi DWI JAYA ARDIANSYAH yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polsek Indrapura menerima informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku kejahatan tindak pidana Narkotika yang diketahui dilakukan pada sebuah Mushollah Kantor Camat Air Putih Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi DIRGA YUDHA bersama dengan Saksi DWI JAYA ARDIANSYAH melakukan penyelidikan dan pergi ke lokasi sebagaimana informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Sesampainya di lokasi, Saksi DIRGA YUDHA bersama dengan Saksi DWI JAYA ARDIANSYAH melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD SULAIMAN ALS LEMAN** dan **Terdakwa II IMAM AHMAD RAIHAN DAMANIK** dan temannya yang diketahui bernama Iwan Als Wawan berhasil melarikan diri yang diduga mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Saksi DIRGA YUDHA bersama dengan Saksi DWI JAYA ARDIANSYAH melakukan penggeledahan terhadap **Terdakwa DIRGA YUDHA** bersama dengan Saksi DWI JAYA ARDIANSYAH dan berhasil menemukan barang bukti berupa: 4(empat) buah pipet, 1(satu) buah penutup jarum suntik, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) paket kecil shabu-shabu, 4(empat) buah Mancis merk Tokai, 1(satu) buah korek api Merk Selam, 1(satu) buah jarum, 1(satu) buah minuman gelas merk Fentania yang posisinya didalam Mushollah Kantor Camat Air Putih yang mana barang-barang tersebut adalah diakui milik **Terdakwa I MUHAMMAD SULAIMAN ALS LEMAN** dan **Terdakwa II IMAM AHMAD RAIHAN DAMANIK** dan temannya yang melarikan diri.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 938/PID.SUS/2017/PT. MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 144/10099/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Cabang Lima Puluh an. RONI SUANDI, A.MD, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang disita dari **Terdakwa I MUHAMMAD SULAIMAN ALS LEMAN** dan **Terdakwa II IMAM AHMAD RAIHAN DAMANIK** hasil temuan berat dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5752/NNF/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cab. Medan dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.M.Si, barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14(nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,02(nol koma nol dua) gram milik **Terdakwa I MUHAMMAD SULAIMAN ALS LEMAN** dan **Terdakwa II IMAM AHMAD RAIHAN DAMANIK** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1(satu) lembar plastik klip kosong.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab: 5751/NNF/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cab. Medan dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.M.Si, barang bukti berupa 1(satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik **Terdakwa I MUHAMMAD SULAIMAN ALS LEMAN** dan **Terdakwa II IMAM AHMAD RAIHAN DAMANIK** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan **Terdakwa I MUHAMMAD SULAIMAN ALS LEMAN** dan **Terdakwa II IMAM AHMAD RAIHAN DAMANIK** memiliki Narkotika jenis Shabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 938/PID.SUS/2017/PT. MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I **MUHAMMAD SULAIMAN ALS LEMAN** dan **Terdakwa II IMAM AHMAD RAIHAN DAMANIK** bersama dengan temannya **IWAN ALS WAWAN** (melarikan diri) pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 04.00 WIBatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2017 bertempat disebuah dalam Mushollah Kantor Camat Air Putih Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "**yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu**", perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi DIRGA YUDHA bersama dengan Saksi DWI JAYA ARDIANSYAH yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polsek Indrapura menerima informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku kejahatan tindak pidana Narkotika yang diketahui dilakukan pada sebuah Mushollah Kantor Camat Air Putih Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi DIRGA YUDHA bersama dengan Saksi DWI JAYA ARDIANSYAH melakukan penyelidikan dan pergi ke lokasi sebagaimana informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Sesampainya di lokasi, Saksi DIRGA YUDHA bersama dengan Saksi DWI JAYA ARDIANSYAH melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD SULAIMAN ALS LEMAN** dan **Terdakwa II IMAM AHMAD RAIHAN DAMANIK** dan temannya yang diketahui bernama Iwan Als Wawan berhasil melarikan diri yang sedang mengkonsumsi Narkotika shabu. Selanjutnya Saksi DIRGA YUDHA bersama dengan Saksi DWI JAYA ARDIANSYAH melakukan pengeledahan terhadap **Terdakwa DIRGA YUDHA** bersama dengan Saksi DWI JAYA ARDIANSYAH dan berhasil menemukan barang bukti berupa: 4(empat) buah pipet, 1(satu) buah penutup jarum suntik, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) paket kecil shabu-shabu, 4(empat) buah Mancis merk Tokai, 1(satu) buah korek api Merk Selam, 1(satu) buah jarum, 1(satu) buah minuman gelas merk Fentania yang posisinya didalam Mushollah Kantor Camat Air Putih yang mana barang-barang tersebut adalah diakui milik **Terdakwa I MUHAMMAD SULAIMAN ALS LEMAN** dan **Terdakwa II IMAM AHMAD RAIHAN DAMANIK** dan temannya yang melarikan diri.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 938/PID.SUS/2017/PT. MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 144/10099/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Cabang Lima Puluh an. RONI SUANDI, A.MD, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang disita dari **Terdakwa I MUHAMMAD SULAIMAN ALS LEMAN** dan **Terdakwa II IMAM AHMAD RAIHAN DAMANIK** hasil temuan berat dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5752/NNF/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cab. Medan dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14(nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,02(nol koma nol dua) gram milik **Terdakwa I MUHAMMAD SULAIMAN ALS LEMAN** dan **Terdakwa II IMAM AHMAD RAIHAN DAMANIK** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1(satu) lembar plastik klip kosong.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab: 5751/NNF/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cab. Medan dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., barang bukti berupa 1(satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik **Terdakwa I MUHAMMAD SULAIMAN ALS LEMAN** dan **Terdakwa II IMAM AHMAD RAIHAN DAMANIK** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa I MUHAMMAD SULAIMAN ALS LEMAN** dan **Terdakwa II IMAM AHMAD RAIHAN DAMANIK** mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 938/PID.SUS/2017/PT. MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2017

Nomor : Reg. Perkara : PDM-156/BB/Euh.2/11/2017 yang menuntut

Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sulaiman Als Leman dan Terdakwa Imam Ahmad Raihan Damanik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, yaitu Kristal metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Sulaiman AlsLeman dan Terdakwa Imam Ahmad Raihan Damanik masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah penutup jarum suntik, 1(satu) buah kaca pirek, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 4 (empat) Mancis merk Tokai, 1(satu) buah korek api merk selam, 1(satu)buah jarum, 1(satu) buah minuman gelas merk Fentania, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);

V. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Nopember 2017

Nomor : 880/Pid.Sus/2017/PN.Kis. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD SULAIMAN Alias LEMAN dan Terdakwa II. IMAM AHMAD RAIHAN DAMANIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 938/PID.SUS/2017/PT. MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah pipet;
 - 1 (satu) buah penutup jarum suntik;
 - 1(satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu;
 - 4 (empat) Mancis merk Tokai;
 - 1(satu) buah korek api merk Selam;
 - 1(satu)buah jarum;
 - 1(satu) buah minuman gelas merk Fentania;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

VI. Akta permintaan Banding, dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh : NIRWAN SEMBIRING, SH.MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah dibentahukan dengan sempurna kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2017 ;

VII. Surat pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2017 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 880/Pid.Sus/2017/PN.Kis. selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 938/PID.SUS/2017/PT. MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Nopember 2017 Nomor : 880/Pid.Sus/2017/PN.Kis. , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan – alasan dalam pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut Hukum baik formil maupun materil, kecuali mengenai pemidanaan akan diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam menjatuhkan pidana akan memperhatikan sifat dan beratnya kejahatan yang dilakukan, hal mana sesuai dengan SEMA Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000;
- Bahwa sesuai fakta hukum Para Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa untuk menghindari adanya disparitas pemidanaan yang tinggi dengan perkara yang serupa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan:

- Sifat dari kejahatan itu sendiri;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki perbuatannya;
- Barang bukti sabu-sabu dengan Berat Netto 0,02 gr. (nol koma nol dua gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Nopember 2017 Nomor : 880/Pid.Sus/2017/PN.Kis. yang dimintakan banding tersebut patut diubah sekedar pemidanaan, sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa dalam tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang – Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981, Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Nopember 2017 Nomor : 880/Pid.Sus/2017/PN.Kis. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 880/Pid.Sus/2017/PN.Kis. tanggal 21 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya ;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 oleh kami, **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL** Hakim Tinggi

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 938/PID.SUS/2017/PT. MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SUKANDAR, SH. MH.** dan **SUMARTONO, SH, MHum.** masing - masing sebagai Hakim Tinggi Medan selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Januari 2018 Nomor : 938/PID.SUS/2017/PT.MDN. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh : **HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota I

ttd.

AHMAD SUKANDAR, SH. MH.

ttd.

SUMARTONO, SH, MHum.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL

Panitera Pengganti

ttd.

HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH, MH.



PENGADILAN TINGGI MEDAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)